

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembagian harta pada masyarakat Desa Kalanganyar umumnya dilakukan saat muwaris meninggal dunia, namun terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris. Pembagian dilakukan secara musyawarah keluarga saja, dalam hasil musyawarah tersebut terbagi dua penyelesaian yaitu dengan menyamaratakan bagian masing-masing ahli waris, dan dengan cara membagi sesuai kebutuhan/kodisi masing-masing ahli waris. Sistem pembagian ini dijadikan sebagai alternatif atau solusi untuk menghindari terjadinya kemadharatan.
2. Hukum waris islam atau Ilmu faraidh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia bukanlah dikatakan sebagai kewarisan, karena tidak ada kematian, Menurut hukum Islam, KUHPerdata, dan KHI kematian menjadi salah satu syarat wajib terjadinya kewarisan,

maka pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia di Desa Kalanganyar tidaklah sah, atau batal demi hukum.

3. Dalam perspektif masalah mursalah praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia ini dilakukan untuk menghindari segala bentuk kerusakan dalam meraih suatu kemaslahatan (kebaikan). Kemaslahatan yang terkandung di dalamnya: menjunjung tinggi keadilan, terpenuhinya kebutuhan anak, menjaga kerukunan, bukti kasih sayang dan menghindari kemudharatan.

B. Saran

1. Diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terkait waris dari pemerintah desa setempat, bukan jutsru acuh tak acuh bahkan tidak mengetahui bagaimana keadaan masyarakatnya.
2. Hendak nya orang tua dalam hal ini sebagai muwaris mengajarkan anak nya agama, memberikan pemahaman tentang kewarisan bukan jutru mengenyampingkan hukum waris islam. Walaupun terdapat alternatif lain dalam menyelesaikan kewarisan.

3. Ahli waris seharusnya sadar akan bagian nya masing-masing, menerima dengan lapang dada dan mematuhi aturan kewarisan hukum islam.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang praktik pembagian harta sebelum muwaris meninggal dunia, sehingga masalah dan kendala yang muncul di kemudian hari, dan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pihak-pihak yang lain.